

Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Transaksi Digital Berbasis Tanda Tangan Elektronik

Komang Widiana Purnawan¹, I Wayan Novy Purwanto²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: widhianapurnawan@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: novypurwanto17@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 28 Desember 2025

Diterima : 10 April 2026

Terbit : 29 April 2026

Keywords :

Electronic Signature;
Electronic Transactions Law;
Evidentiary Power; Notarial
Deed; Notary Law

Kata kunci:

Akta Notaris; Kekuatan
Pembuktian; Tanda Tangan
Elektronik; UUJN; UU ITE

Corresponding Author:

Komang Widiana Purnawan,
Email;
widhianapurnawan@gmail.com

DOI :

10.24843/AC.2026.v11.i01.p13

Abstract

This study aims to analyze the juridical problems and evidentiary strength of notarial deeds executed using electronic signatures (TTE) amid the rapid development of digital technology. This research Used a normative legal approach and examines the disharmony between the Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE), which recognizes the legal validity of digital instruments, and the Notary Office Law (UUJN), which still requires physical presence as an essential element of authentic deeds. Through statutory and conceptual approaches, the study finds that the absence of explicit regulation concerning the use of electronic signatures in the UUJN leads to a degradation of evidentiary value, whereby electronically executed notarial deeds risk being treated as private documents rather than authentic deeds. This condition creates legal uncertainty and weakens the protective function of notaries. This study contributes by proposing a reconstruction of notarial law through the transformation of the concept of physical presence into virtual presence based on the principle of functional equivalence. This reconstruction is supported by the use of certified electronic signatures, digital notarial recording, and an integrated national digital notarial system to ensure legal certainty while maintaining the notary's prudential principle in the digital era.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika yuridis dan kekuatan pembuktian akta notaris yang menggunakan tanda tangan elektronik (TTE) di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Studi ini menggunakan metode hukum normatif dan membedah disharmoni norma antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengakui keabsahan digital dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang tetap mensyaratkan kehadiran fisik (physical presence). Melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai penggunaan tanda tangan elektronik dalam UUJN menyebabkan terjadinya degradasi kekuatan pembuktian, di mana akta notaris berbasis elektronik berpotensi diposisikan sebagai akta di bawah tangan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan fungsi protektif notaris. Penelitian ini menawarkan kontribusi berupa rekonstruksi hukum kenotariatan melalui transformasi konsep physical presence menjadi virtual presence berbasis prinsip

functional equivalence, yang didukung oleh penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, rekaman notarial digital, serta sistem kenotariatan digital terintegrasi, guna menjamin kepastian hukum sekaligus mempertahankan prinsip kehati-hatian notaris di era digital.

1. Pendahuluan

Fenomena digitalisasi kenotariatan perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan struktural dalam layanan hukum di Indonesia, mendorong praktik kenotariatan yang secara tradisional mengandalkan perjumpaan fisik (*in-person appearance*) untuk beralih ke integrasi sistem elektronik. Transformasi ini semakin menguat pascapandemi Covid-19, di mana penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) menjadi kebutuhan mendesak untuk efisiensi transaksi privat maupun administrasi publik. Sebagai akta otentik yang memegang fungsi pembuktian terkuat, posisi akta notaris dalam ekosistem digital menjadi sangat krusial namun rentan terhadap ketidakpastian hukum.

Adanya problem norma berupa disharmoni antara prinsip *technology-neutral* dalam rezim hukum digital dan prinsip *physical presence* dalam rezim hukum kenotariatan inilah yang menjadi titik tolak utama penelitian ini. Ketidaksinkronan tersebut menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berpotensi melahirkan sengketa di kemudian hari terkait otentisitas dokumen elektronik.¹ Secara teknis, ketidaksinkronan regulasi ini berpusat pada benturan antara Pasal 11 UU ITE yang memberikan legitimasi pada tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah, dengan Pasal 1 angka 7, Pasal 16 ayat (1) huruf m, dan Pasal 44 UUJN yang secara kumulatif mensyaratkan perjumpaan fisik (*physical presence*).² Untuk memperjelas problematika tersebut, berikut adalah tabel perbandingan norma yang mengalami disharmoni:

Tabel 1
Perbandingan Disharmonisasi Norma

Aspek	UU ITE	UU Jabatan Notaris (UUJN)	Implikasi Hukum
Pengakuan tanda tangan	Mengakui tanda tangan elektronik sebagai sah secara hukum	Tidak mengatur secara eksplisit tanda tangan elektronik dalam akta notaris	Terjadi konflik norma terkait keabsahan bentuk tanda tangan

¹ Anisah Almaas; Ery Agus Priyono; Ghani, "Analisis Disharmonisasi Regulasi Dan Tantangan Implementasi Cyber Notary Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 5 (2025): 4085-91, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4908>.

² P. C. Oktavianti, "Hambatan Regulasi Dan Teknis Terkait Implementasi Cyber Notary Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i2.243-259>.

Kehadiran para pihak	Tidak mensyaratkan kehadiran fisik (dapat dilakukan secara elektronik)	Mensyaratkan kehadiran fisik di hadapan notaris	Tidak terpenuhinya unsur formal akta otentik
Media dokumen	Mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti sah	Berbasis dokumen fisik (kertas)	Akta elektronik tidak diakui sebagai akta otentik
Konsep pembuktian	Berbasis sistem elektronik (autentikasi digital)	Berbasis verifikasi langsung oleh notaris	Perbedaan standar pembuktian
Validitas akta	Mengakui keabsahan dokumen elektronik	Mensyaratkan formalitas ketat untuk akta otentik	Akta berpotensi terdegradasi menjadi akta di bawah tangan

Sumber : Analisis Penulis

Perbedaan paradigma ini menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*) bagi profesi notaris. UU ITE berorientasi pada efisiensi transaksi digital, sementara UUJN menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) melalui kontak fisik guna mencegah pemalsuan kehendak. Jika notaris menggunakan tanda tangan elektronik tanpa dasar hukum yang menyelaraskan kedua rezim ini, maka akta tersebut terancam kehilangan sifat otentisitasnya.

Atas dasar problematik tersebut, penelitian ini akan membahas pertanyaan-pertanyaan mendasar sebagai berikut: Bagaimana kekuatan pembuktian akta notaris dalam transaksi digital yang menggunakan tanda tangan elektronik? Bagaimana rekonstruksi pengaturan yang ideal untuk menjamin kepastian hukum bagi notaris serta para pihak tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan pembuktian akta notaris berbasis tanda tangan elektronik dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan pemenuhan unsur formalitas akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara dan Undang-Undang Jabatan Notaris dan untuk merumuskan rekonstruksi pengaturan hukum kenotariatan yang ideal dalam penggunaan tanda tangan elektronik, melalui pengembangan konsep *virtual presence* berbasis *functional equivalence* guna menjamin kepastian hukum serta mempertahankan prinsip kehati-hatian notaris dalam era digital.

Meskipun urgensi digitalisasi ini telah memicu berbagai diskursus akademik, literatur hukum yang tersedia saat ini cenderung masih melihat isu tersebut secara parsial dan belum menyentuh aspek fundamental keotentikan akta secara komprehensif. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji isu terkait, Michael Langi (2021) dalam penelitiannya "*Validitas Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Perdata*" menemukan bahwa TTE memiliki kekuatan autentikasi memadai dalam transaksi privat, tetapi penelitian ini tidak membahas konsekuensi normatif terhadap akta otentik dan syarat

formil kehadiran fisik dalam UUJN.³ Senada dengan itu, Syarif Hidayat (2020) dalam penelitiannya dengan judul "*Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik dalam Hukum Acara Perdata*" menyimpulkan bahwa dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sah sepanjang memenuhi prinsip keotentikan, namun tidak memberikan parameter khusus bagi jabatan notaris yang memiliki standar pembuktian lebih tinggi.⁴ Sementara itu Sitorus (2018) telah mengkaji potensi TTE dalam layanan pertanahan, namun ruang lingkupnya terbatas pada legalisasi administrasi digital dan tidak menyentuh dimensi akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum.⁵

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki urgensi fundamental untuk memetakan kepastian hukum di tengah transisi digitalisasi kenotariatan yang sedang berlangsung. Urgensi tersebut muncul dari adanya risiko yuridis berupa degradasi nilai pembuktian akta otentik yang dapat mengancam integritas jabatan notaris dan perlindungan hukum bagi para pihak jika tidak segera dicarikan jalan keluar secara normatif. Berdasarkan latarbelakang diatas menarik untuk disusun penelitian yang berjudul "**Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Dalam Transaksi Digital Berbasis Tanda Tangan Elektronik**".

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada penemuan asas-asas hukum dan sinkronisasi regulasi terkait layanan digital kenotariatan.⁶ Guna menjawab problematika hukum yang telah dirumuskan, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah konsistensi norma antara UU ITE dan UUJN; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah doktrin kekuatan pembuktian akta otentik; serta pendekatan kasus (*case approach*) secara terbatas untuk melihat tren sengketa bukti digital dalam yurisprudensi terbaru.⁷ Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang PSTE. Bahan Hukum Sekunder, berupa jurnal ilmiah hukum bereputasi dan literatur hukum terkait jurnal dan buku untuk menjamin aktualitas analisis. Bahan Hukum Tersier, mencakup kamus hukum dan pedoman resmi pemerintah. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan dengan metode interpretasi hukum yang bersifat preskriptif, yakni memberikan argumentasi normatif mengenai bagaimana suatu norma seharusnya diterapkan guna menjamin kepastian hukum dan prinsip kehati-hatian bagi notaris di era digital.

³ Michael Langi, "Validitas Tanda Tangan Elektronik Dalam Transaksi Perdata Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.119-140>.

⁴ Syarif Hidayat, "Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Dibuat Secara Elektronik (Cyber Notary) Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Notariil* 5, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.22225/jn.5.2.2132.81-91>.

⁵ Ranyta Sitorus, "Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat Secara Elektronik Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris," *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 2 (2018).

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Revisi* (Jakarta: Kencana, 2019).

⁷ Ibid.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Berbasis Tanda Tangan Elektronik

3.1.1 Disharmoni Norma antara UU ITE dan UUJN dalam Konstruksi Akta Otentik

Digitalisasi layanan kenotariatan di Indonesia saat ini berada pada persimpangan antara efisiensi teknologi dan rigiditas formalitas hukum. Munculnya tanda tangan elektronik (TTE) sebagai instrumen autentikasi dalam UU ITE menciptakan tantangan struktural terhadap tradisi *civil law* yang dianut dalam UUJN. UU ITE bersifat *technology-neutral* dan memberikan legitimasi penuh pada TTE sebagai alat bukti yang sah selama memenuhi unsur keamanan dan integritas.⁸ Namun, paradigma ini berbenturan dengan UUJN yang menempatkan perjumpaan fisik (*physical presence*) sebagai syarat esensial yang menentukan otentisitas suatu akta.⁹ Disharmoni ini bukan sekadar persoalan teknis penandatanganan, melainkan perbedaan landasan filosofis: UU ITE berorientasi pada kecepatan transaksi (*efficiency-oriented*), sedangkan UUJN berorientasi pada prinsip kehati-hatian pejabat umum (*prudential-oriented*).¹⁰ Dalam perspektif hukum kenotariatan, kehadiran fisik di hadapan notaris berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan kecakapan, kebebasan kehendak, dan kebenaran identitas para pihak.¹¹ Ketidadaan sinkronisasi antara kedua rezim ini menciptakan *legal gap* yang mengakibatkan notaris berada dalam posisi dilematis antara tuntutan modernisasi dan risiko pelanggaran kode etik serta jabatan.¹² Inti dari permasalahan rumusan masalah pertama terletak pada bagaimana TTE mempengaruhi tiga pilar kekuatan pembuktian akta otentik yakni kekuatan lahiriah, formil, dan materiil.¹³

Dalam kondisi hukum positif saat ini, penggunaan TTE tanpa kehadiran fisik mengakibatkan akta notaris kehilangan sifat *perfecte bewijskracht* (kekuatan pembuktian sempurna).¹⁴ Secara lahiriah, akta elektronik tidak memiliki karakteristik fisik yang dapat diperiksa secara manual oleh hakim, sehingga memerlukan dukungan bukti tambahan seperti *audit digital* dan *metadata* untuk memverifikasi keabsahannya.¹⁵ Hal ini melemahkan prinsip *self-authenticating* yang selama ini melekat pada akta yang

⁸ Edmon Makarim, *Notaris Dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Elektronik Notaris Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020).

⁹ Edmon Makarim, "Keabsahan Dokumen Elektronik Dan Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 1 (2016): 122, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no1.26>.

¹⁰ Oktavianti, "Hambatan Regulasi Dan Teknis Terkait Implementasi Cyber Notary Di Indonesia."

¹¹ Muhammad Sari, Indah Permata; Ilham, "Analisis Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Elektronik Dalam Persidangan Perdata Di Indonesia," *Jurnal Kenotariatan Indonesia* 9, no. 2 (2024).

¹² Wardani Rizkianti et al., "Cyber Notary Di Indonesia: Tantangan, Peluang Dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum," *Notaire* 8, no. 1 (2025): 123-40, <https://doi.org/10.20473/ntr.v8i1.67806>.

¹³ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).

¹⁴ Aditya Reksa Pratama, "Rekonstruksi Konsep Kehadiran Fisik Menjadi Kehadiran Virtual Dalam Pembuatan Akta Autentik," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i1.123>.

¹⁵ Langi, "Validitas Tanda Tangan Elektronik Dalam Transaksi Perdata Di Indonesia."

dibuat oleh pejabat umum. Ditinjau dari kekuatan formil, TTE memang mampu mengautentikasi identitas melalui sertifikat elektronik, namun sering kali gagal membuktikan "kehendak" (*intent*) penghadap. Notaris tidak dapat memastikan secara absolut bahwa penekanan tombol tanda tangan elektronik dilakukan tanpa paksaan atau manipulasi psikologis jika tidak disaksikan secara langsung. Akibatnya, kekuatan materiil akta, yakni kepastian bahwa isi dokumen mengikat para pihak dan hakim—menjadi rentan digugat. Implikasi hukum yang paling fatal adalah terjadinya degradasi nilai pembuktian, di mana akta otentik yang menggunakan TTE tanpa dasar hukum spesifik dalam UUJN terancam turun derajat menjadi akta di bawah tangan atau sekadar dokumen elektronik biasa. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pergeseran beban pembuktian (*burden of proof*).¹⁶ Jika semula beban bukti ada pada pihak yang menyangkal isi akta otentik, maka dalam akta digital yang disengketakan, beban bukti justru berpindah kepada pihak yang mengajukan dokumen tersebut. Hal ini secara fundamental merusak struktur perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh lembaga kenotariatan kepada masyarakat.

3.1.2 Analisis Pasal 1868 KUHPdata: Dekonstruksi Frasa "Dalam Bentuk yang Ditentukan oleh Undang-Undang" terhadap TTE

Pasal 1868 KUHPdata memberikan kriteria kumulatif agar suatu dokumen dapat dikualifikasikan sebagai akta otentik, yaitu: dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, serta dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat. Frasa "dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang" merupakan unsur yang bersifat konstitutif, artinya pelanggaran terhadap bentuk formal ini akan mengakibatkan akta tersebut kehilangan sifat otentisitasnya sejak awal. Dalam konteks kenotariatan, "undang-undang" yang dirujuk secara spesifik (*lex specialis*) adalah UUJN. Jika dilakukan bedah unsur secara tekstual, kata "bentuk" dalam tradisi hukum *Civil Law* merujuk pada format fisik yang kaku, meliputi kewajiban penggunaan bahasa Indonesia, penulisan jumlah secara tertulis, hingga tata cara penandatanganan dan pemberian paraf pada setiap lembar akta.¹⁷ Hubungan antara frasa ini dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE) menciptakan perdebatan yuridis yang tajam. UU ITE memang telah melakukan perluasan makna terhadap "dokumen" dan "tanda tangan" ke dalam ranah elektronik, namun perluasan tersebut belum menyentuh "bentuk" formal yang disyaratkan oleh UUJN bagi sebuah akta otentik.

Dalam UUJN, bentuk yang ditentukan mencakup kewajiban penandatanganan fisik secara langsung saat itu juga setelah akta dibacakan di hadapan penghadap dan saksi. Penggunaan TTE mengubah elemen "bentuk" ini secara fundamental: dari tinta di atas kertas (*paper-based*) menjadi bit data dalam medium elektronik (*electronic-based*). Masalahnya, UUJN belum mengakomodasi "bentuk elektronik" ini sebagai bagian dari protokol notaris yang sah untuk pembuatan akta otentik. Oleh karena itu, selama UUJN belum diamandemen untuk memperluas definisi "bentuk" tersebut, penggunaan TTE pada akta notaris secara otomatis dianggap tidak memenuhi syarat Pasal 1868 KUHPdata. Akibat hukumnya adalah terjadinya degradasi nilai pembuktian

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Sistem Hukum Nasional* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017).

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2020).

sebagaimana diatur dalam Pasal 1869 KUHPerdara, di mana akta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan sebagai akta otentik, melainkan hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan.¹⁸ Dekonstruksi terhadap frasa 'bentuk yang ditentukan oleh undang-undang' dalam Pasal 1868 KUHPerdara menemukan relevansinya melalui teori *Trustless Trust* yang dikemukakan oleh Kevin Werbach. Werbach berargumen bahwa teknologi *blockchain* dan kriptografi canggih dalam TTE menciptakan sistem kepercayaan baru yang tidak lagi bergantung pada otoritas pusat atau perjumpaan fisik, melainkan pada integritas matematis data.¹⁹ Dalam perspektif ini, otentisitas akta di masa depan tidak lagi dipandang sebagai produk dari kehadiran fisik (*physical presence*), melainkan hasil dari *digital permanence* yang lebih tahan terhadap manipulasi dibandingkan dokumen berbasis kertas. Hal ini menantang stagnasi Pasal 1868 untuk bertransformasi dari paradigma otentisitas formal-fisik menuju otentisitas substansial-digital.

3.2 Rekonstruksi Pengaturan Ideal: Transformasi Konsep *Presence* dan Harmonisasi Regulasi *Cyber Notary*

3.2.1 Reinterpretasi Konsep *Presence*: Menuju Paradigma *Virtual Presence*

Rekonstruksi hukum kenotariatan di Indonesia harus dimulai dengan melakukan reposisi filosofis terhadap makna "kehadiran" penghadap. Dalam doktrin konvensional, kehadiran fisik (*physical presence*) dianggap sebagai satu-satunya cara bagi notaris untuk memastikan keabsahan subjek hukum. Namun, seiring dengan adopsi teknologi digital, paradigma ini perlu diperluas menggunakan teori *Functional Equivalence* (Kesetaraan Fungsional) yang diperkenalkan oleh UNCITRAL. Teori ini memandang bahwa fungsi perjumpaan fisik dapat digantikan oleh teknologi digital asalkan teknologi tersebut mampu memberikan tingkat kepastian yang sama atau lebih tinggi dalam mengautentikasi identitas dan kehendak para pihak. Implementasi *virtual presence* menuntut amandemen terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Kata "membacakan akta di hadapan penghadap" harus dimaknai secara progresif sebagai interaksi audio-visual secara *real-time* yang memungkinkan notaris melakukan verifikasi biometrik dan menilai kecakapan penghadap secara psikologis melalui layar digital. Konstruksi ini tidak menghilangkan peran notaris, melainkan memodernisasi instrumen pengawasannya.

Rekonstruksi ini juga harus mewajibkan adanya rekaman sesi notarial (*recorded notarial session*) yang disimpan sebagai bagian tidak terpisahkan dari protokol notaris elektronik, guna memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dibandingkan sekadar tanda tangan basah di atas kertas yang lebih rentan terhadap pemalsuan fisik. Rekonstruksi hukum kenotariatan di Indonesia harus dimulai dengan melakukan reposisi filosofis terhadap makna "kehadiran" penghadap guna menjawab tantangan kepastian hukum dalam rumusan masalah kedua. Dalam doktrin konvensional yang kaku, kehadiran fisik (*physical presence*) dianggap sebagai satu-satunya instrumen bagi notaris untuk memastikan keabsahan subjek hukum dan kehendak bebas para pihak. Namun, rekonstruksi ini menawarkan penggunaan teori *Functional Equivalence* (Kesetaraan Fungsional) sebagai landasan untuk melakukan dekonstruksi terhadap

¹⁸ Langi, "Validitas Tanda Tangan Elektronik Dalam Transaksi Perdata Di Indonesia."

¹⁹ Kevin Werbach, "Trustless Trust: Blockchain and the Future of Law," *Journal of Internet Law* 24, no. 1 (2020): 3–15, <https://doi.org/10.13600834.2020.1717865>.

Pasal 16 ayat (1) huruf m UUDN. Teori ini memandang bahwa fungsi perjumpaan fisik dapat digantikan oleh teknologi digital asalkan teknologi tersebut mampu memberikan tingkat autentikasi yang setara atau bahkan lebih tinggi dalam menjamin integritas dokumen. Implementasi *virtual presence* bukan sekadar mengganti pertemuan fisik dengan layar, melainkan mentransformasi seluruh rangkaian protokol notaris. Dalam konteks ini, kata "di hadapan" harus direinterpretasi secara progresif sebagai interaksi audio-visual dua arah yang memungkinkan notaris melakukan pengawasan perilaku (*behavioral surveillance*) secara *real-time*. Melalui bantuan teknologi biometrik dan pemindaian identitas digital yang terenkripsi, notaris sebenarnya memiliki instrumen yang lebih akurat untuk memitigasi risiko pemalsuan identitas dibandingkan pemeriksaan manual. Rekonstruksi ini secara langsung menjawab rumusan masalah kedua dengan menciptakan "kepastian hukum baru" di mana kehadiran virtual yang didukung oleh rekaman sesi notarial (*recorded notarial session*) menjadi bukti tambahan yang tidak terbantahkan jika terjadi sengketa di masa depan mengenai kehendak para pihak.²⁰

Rekonstruksi hukum kenotariatan di Indonesia harus dimulai dengan melakukan reposisi filosofis terhadap makna "kehadiran" penghadap guna menjawab persoalan kepastian hukum yang menjadi inti dari rumusan masalah kedua. Kehadiran fisik (*physical presence*) yang selama ini dianggap sakral dalam UUDN perlu ditransformasikan menjadi *virtual presence* dengan mengadopsi teori *Functional Equivalence*. Dalam perspektif ini, kepastian hukum tidak lagi bersandar pada pertemuan raga di satu ruang, melainkan pada pengakuan *Virtual Presence* yang didukung oleh penggunaan *Qualified TTE* (Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi). TTE tingkat tinggi ini, yang menggunakan sistem kriptografi asimetris, memberikan jaminan otentisitas dan integritas dokumen yang jauh lebih sulit dimanipulasi dibandingkan tanda tangan basah di atas kertas. Lebih lanjut, kepastian hukum ini diperkuat dengan mekanisme rekaman sesi notarial (*recorded notarial session*). Dalam praktik konvensional, saksi instrumenter berfungsi untuk memberikan kesaksian atas proses penandatanganan, namun ingatan manusia memiliki keterbatasan. Rekonstruksi ini memposisikan rekaman audio-visual sebagai "saksi digital" yang bersifat absolut dan permanen. Rekaman ini mampu membuktikan secara visual bahwa penghadap benar-benar membacakan atau mendengarkan pembacaan akta tanpa tekanan, sehingga berfungsi sebagai instrumen pembuktian yang jauh lebih kuat di pengadilan dibandingkan kehadiran saksi fisik semata. Dengan demikian, sinkronisasi antara *virtual presence*, TTE tersertifikasi, dan rekaman digital menciptakan ekosistem kepastian hukum yang paripurna bagi akta otentik elektronik.

3.2.2 Pembangunan Ekosistem Keamanan Digital dan Sinkronisasi Regulasi Lintas Sektoral

Rekonstruksi pengaturan yang ideal tidak hanya berhenti pada perubahan teks undang-undang, tetapi juga pada pembangunan infrastruktur keamanan digital yang terstandarisasi secara nasional. Guna menjamin otentisitas materiil akta elektronik, pemerintah perlu memfasilitasi pembentukan *Digital Notary System* yang terintegrasi

²⁰ Shevanna Putri Cantiga, "Keabsahan Akta Notaris Digital Melalui Video Conference Dalam Perspektif Hukum Teknologi Informasi," *Studia: Journal of Humanities and Education Studies* 1, no. 2 (2025): 151-58.

dengan data kependudukan (Dukcapil) dan otoritas sertifikat elektronik (PSrE).²¹ Dalam ekosistem ini, Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang digunakan harus memenuhi kualifikasi tingkat tinggi (*Qualified Electronic Signature*) yang menerapkan sistem enkripsi asimetris dan *time-stamping* guna mencegah manipulasi data pasca-penandatanganan. Harmonisasi antara UUJN, UU ITE, dan KUHPerdata merupakan prasyarat mutlak untuk menghindari *legal vacuum*. Sinkronisasi ini harus mencakup pengakuan terhadap *e-minuta* dan *e-salinan* sebagai dokumen otentik yang sah dalam sistem pembuktian di pengadilan. Selain itu, diperlukan adanya regulasi turunan yang mengatur standar prosedur operasional (SOP) bagi notaris dalam menjalankan jabatan secara digital, termasuk perlindungan terhadap data pribadi penghadap sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi (PDP). Dengan adanya sinergi kelembagaan antara Kementerian Hukum dan HAM serta organisasi profesi, digitalisasi kenotariatan akan menjadi instrumen yang tidak hanya mempercepat transaksi ekonomi tetapi juga menjunjung tinggi marwah jabatan notaris sebagai garda terdepan kepastian hukum perdata di Indonesia.

Mengenai perlindungan terhadap prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), rekonstruksi pengaturan ideal tidak boleh berhenti pada tataran normatif semata, melainkan harus menyentuh aspek pembangunan ekosistem *Cyber Notary* yang terintegrasi. Prinsip kehati-hatian notaris di era digital hanya dapat dijamin apabila terdapat standar keamanan siber nasional yang mengikat dalam setiap pembuatan akta elektronik. Pemerintah perlu memfasilitasi pembentukan platform nasional khusus (*Single National Notary Platform*) yang menghubungkan otoritas kenotariatan dengan basis data kependudukan secara *end-to-end*. Dalam ekosistem ini, penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) harus wajib menggunakan sertifikat elektronik tersertifikasi dengan tingkat keamanan tertinggi guna mencegah manipulasi metadata pasca-penandatanganan. Lebih lanjut, sinkronisasi regulasi lintas sektoral antara UUJN, UU ITE, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi prasyarat mutlak.

Rekonstruksi ini harus secara tegas mengatur legalitas *e-minuta* dan *e-salinan* sebagai dokumen otentik yang memiliki daya eksekutorial yang sama dengan akta fisik. Dengan adanya standarisasi operasional (SOP) digital yang kuat, notaris akan mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan jabatannya, sehingga inovasi teknologi tidak menjadi ancaman bagi marwah jabatan pejabat umum. Melalui sinergi kelembagaan dan penguatan infrastruktur siber ini, prinsip kehati-hatian notaris tidak lagi bersifat manual-konvensional, melainkan bertransformasi menjadi *digital-based prudence* yang memberikan jaminan perlindungan bagi notaris sekaligus masyarakat luas. Implementasi prinsip kehati-hatian digital (*digital-based prudence*) ini memberikan perlindungan ganda bagi notaris. Pertama, notaris memiliki bukti verifikasi otoritatif yang sah dari negara melalui platform tersebut. Kedua, penggunaan sertifikat elektronik memastikan bahwa hanya pemilik identitas sah yang dapat membubuhkan tanda tangan. Rekonstruksi ini juga menuntut adanya standar keamanan siber nasional yang mengikat, di mana setiap akses terhadap protokol notaris elektronik harus tercatat dalam *audit trail* yang tidak dapat diubah (*immutable*). Dengan sinergi antara regulasi yang responsif dan infrastruktur teknologi yang terintegrasi dengan Dukcapil,

²¹ Tahengga P Zamit, Ainun Zuraida; Alfath, "Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Para Pihak Dalam Akta Notaris Menggunakan Aplikasi Pihak Ketiga," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 5 (2025), <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4933>.

marwah jabatan notaris sebagai garda kepastian hukum tetap terjaga, sementara efisiensi transaksi digital dapat berjalan secara optimal sesuai dengan tuntutan zaman.

4. Kesimpulan

Kekuatan pembuktian akta notaris berbasis tanda tangan elektronik dalam hukum positif Indonesia belum memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik karena tidak terpenuhinya unsur formalitas, khususnya kehadiran fisik sebagaimana dimaknai dalam Pasal 1868 KUHPerdara dan Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga berimplikasi pada degradasi menjadi akta di bawah tangan serta melemahkan perlindungan hukum bagi para pihak; oleh karena itu, rekonstruksi pengaturan yang ideal perlu dilakukan melalui transformasi konsep *physical presence* menjadi *virtual presence* berbasis *functional equivalence* yang didukung oleh penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, rekaman notarial digital, serta sistem kenotariatan digital terintegrasi, dan penelitian ini menyarankan perlunya harmonisasi regulasi antara UUJN dan UU ITE serta pembentukan standar operasional teknis sebagai landasan implementasi kenotariatan digital guna menjamin kepastian hukum dan memperkuat prinsip kehati-hatian notaris di era digital.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Sistem Hukum Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2019.
- — —. *Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2020.

Jurnal

- Cantiqa, Shevanna Putri. "Keabsahan Akta Notaris Digital Melalui Video Conference Dalam Perspektif Hukum Teknologi Informasi." *Studia: Journal of Humanities and Education Studies* 1, no. 2 (2025): 151–58.
- Ghani, Anisah Almaas; Ery Agus Priyono; "Analisis Disharmonisasi Regulasi Dan Tantangan Implementasi Cyber Notary Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 5 (2025): 4085–91. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4908>.
- Hidayat, Syarif. "Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Dibuat Secara Elektronik (Cyber Notary) Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Notariil* 5, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.22225/jn.5.2.2132.81-91>.
- Langi, Michael. "Validitas Tanda Tangan Elektronik Dalam Transaksi Perdata Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.119-140>.

- Makarim, Edmon. "Keabsahan Dokumen Elektronik Dan Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 1 (2016): 122. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no1.26>.
- — —. *Notaris Dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Elektronik Notaris Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Oktavianti, P. C. "Hambatan Regulasi Dan Teknis Terkait Implementasi Cyber Notary Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i2.243-259>.
- Pratama, Aditya Rekza. "Rekonstruksi Konsep Kehadiran Fisik Menjadi Kehadiran Virtual Dalam Pembuatan Akta Autentik." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i1.123>.
- Rizkianti, Wardani, Sylvana Murni Deborah Hutabarat, Andriyanto Adhi Nugroho, Muhammad Bintang Firdaus, and Akhdan Adityo Latri. "Cyber Notary Di Indonesia: Tantangan, Peluang Dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum." *Notaire* 8, no. 1 (2025): 123–40. <https://doi.org/10.20473/ntr.v8i1.67806>.
- Sari, Indah Permata; Ilham, Muhammad. "Analisis Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Elektronik Dalam Persidangan Perdata Di Indonesia." *Jurnal Kenotariatan Indonesia* 9, no. 2 (2024).
- Sitorus, Ranyta. "Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat Secara Elektronik Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 2 (2018).
- Werbach, Kevin. "Trustless Trust: Blockchain and the Future of Law." *Journal of Internet Law* 24, no. 1 (2020): 3–15. <https://doi.org/10.13600834.2020.1717865>.
- Zamit, Ainun Zuraidda; Alfath, Tahengga P. "Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Para Pihak Dalam Akta Notaris Menggunakan Aplikasi Pihak Ketiga." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 5 (2025). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4933>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.